



P U T U S A N
Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TENDI Bin JUMONO**;
Tempat lahir : Wonosobo;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 23 Desember 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kaliurip RT. 07/Rw.07, Desa Damarkasiyan
Kecamatan Kertek Kab. Wonosobo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum yang bernama Hindra Pamungkas,S.H.,M.H.,CM Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum HP & Rekan yang beralamat di Jalan Mutiara No. 80 Pengok Demangan Gondokusuman Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 87/Pen.Pid/2022/PN Wsb, tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pen.Pid/2022/PN Wsb, tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TENDI Bin JUMONO** terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan **UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TENDI Bin JUMONO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun**, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan denda sejumlah **Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** subsidair **6 (enam) Bulan** Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jumper warna warna abu abu.
 - 1 (satu) potong kerudung warna coklat.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana dalam motif hati.

Dikembalikan kepada Anak Korban KEISHA PUTRI Binti ALI SUPYAN.

- 1 (satu) potong jaket warna hitam.
- 1 (satu) potong kaos warna putih.
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat.
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru.
- 1 (satu) buah HELM merek KYT warna kombinasi hitam merah putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna merah, No.Pol : G-6875-YQ, No.Ka : MH1KF4124MK259805, No.Sin : KF41E2263821 beserta anak kunci.

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru dengan nomor IMEI1 : 860067046378814, IMEI2 : 860067046378806.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan :

1. Persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan anak korban atas dasar mau sama mau, dan terjadinya persetubuhan tersebut bukan hanya kesalahan terdakwa namun adanya kesalahan dari anak korban dan juga keluarga dari anak korban.
2. Korban tidak mengalami trauma atas terjadinya persetubuhan tersebut.
3. Anak korban pada saat pertama kali melakukan persetubuhan dengan terdakwa tidak mengeluarkan darah pada vaginanya dan tidak merasakan kesakitan, sehingga diperkirakan sudah tidak perawan.
4. Terdakwa telah menerangkan dengan jujur adanya persetubuhan antara terdakwa dengan anak korban.
5. Terdakwa dan keluarga berniat akan tetap bertanggung jawab terhadap anak korban apabila masih mau melanjutkan hubungan dengan terdakwa.
6. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **TENDI Bin JUMONO**, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 21:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus Tahun 2022 bertempat dirumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Kaliurip Rt.07 Rw.03 Desa Damarkasiyan Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan**



memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa **TENDI Bin JUMONO** pada kurang lebih pukul 13.00 Wib, Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Anak Korban KEISHA PUTRI Binti ALI SUPYAN untuk mengajak bertemu. Kemudian pada kurang lebih pukul 15.00 WIB, Terdakwa menjemput Anak Korban di dekat Pom bensin mini yang ada di Desa Tlogo Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo dan mengajak berkeliling menggunakan sepeda motor Vario Warna Merah milik Terdakwa hingga kurang lebih pukul 17.30 WIB Terdakwa mengajak korban untuk kerumah Terdakwa. Sesampainya dirumah Terdakwa, Anak Korban bertemu dengan kedua orangtua serta adik Terdakwa. Kemudian Anak Korban duduk diruang tamu dan dibuatkan teh oleh ibu Terdakwa. Selanjutnya pada kurang lebih pukul 21.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menonton televisi di ruang televisi, selanjutnya Terdakwa membuatkan segelas kopi dan Anak Korban meminum kopi tersebut. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk istirahat di dalam kamar dan pada saat itu Anak Korban menurutinya. Sesampainya didalam kamar, Anak Korban duduk diatas kasur, dan Terdakwa langsung menutup pintu serta menggunci gerendel pintu kamar. Kemudian saat Anak Korban berdiri untuk mengambil handphone, Terdakwa menarik jaket Anak Korban dan mendorong tubuh Anak Korban keatas kasur. Kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban, sambil melepas celana panjang serta celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa juga melepas celana serta celana dalam yang ia kenakan. Selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang alat kelamin Anak Korban hingga kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menyudahi perbuatannya, dan Anak Korban langsung mengenakan celana panjang dan celana dalam Anak Korban kembali. Oleh karena masih merasa pusing, Anak Korban tiduran hingga kurang lebih pukul 23.00 WIB meminta untuk diantar pulang karena sudah larut malam. Kemudian pada kurang lebih pukul 23.30 WIB, Terdakwa mengantar Anak Korban sampai di pertigaan depan balai desa Tlogo dengan menggunakan sepeda motor Honda VARIO warna merah, No.Pol : G-6875-YQ, No.Ka : MH1KF4124MK259805, No.Sin : KF41E2263821. Sesampainya dirumah, Anak Korban bertemu dengan Saksi MUNAWAR (paman Anak Korban). Kemudian setelah Saksi MUNAWAR bertanya, korban menerangkan bahwa telah disetubuhi oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berdasarkan Visum et Repertum RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO Nomor: VIII/056/RSUD/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIRA M, Sp.OG Dokter Spesialis Obgyn pada RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 18 Agustus 2022 bertempat di RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO kepada seorang perempuan bangsa Indonesia berusia dua belas tahun bernama KEISHA PUTRI tinggal di Dusun Tlogo Rt.08 Rw.04 Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin terdapat robekan himen sampai ke dasar di jam 3 (tiga). Kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan berusia dua belas tahun dengan selaput dara tidak utuh.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.**

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **TENDI Bin JUMONO**, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 21:00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Kaliurip Rt.07 Rw.03 Desa Damarkasiyan Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa **TENDI Bin JUMONO** pada kurang lebih pukul 13.00 Wib, Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Anak Korban KEISHA PUTRI Binti ALI SUPYAN untuk mengajak bertemu. Kemudian pada kurang lebih pukul 15.00 WIB, Terdakwa menjemput Anak Korban di dekat Pom bensin mini yang ada di Desa Tlogo Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo dan mengajak berkeliling menggunakan sepeda motor Vario Warna Merah milik Terdakwa hingga kurang lebih pukul 17.30 WIB Terdakwa mengajak korban untuk kerumah Terdakwa.

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Wsb



Sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Korban bertemu dengan kedua orangtua serta adik Terdakwa. Kemudian Anak Korban duduk di ruang tamu dan dibuatkan teh oleh ibu Terdakwa. Selanjutnya pada kurang lebih pukul 21.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menonton televisi di ruang televisi, selanjutnya Terdakwa membuatkan segelas kopi dan Anak Korban meminum kopi tersebut. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk istirahat di dalam kamar dan pada saat itu Anak Korban menurutinya. Sesampainya didalam kamar, Anak Korban duduk diatas kasur, dan Terdakwa langsung menutup pintu serta mengunci gerendel pintu kamar. Kemudian saat Anak Korban berdiri untuk mengambil handphone, Terdakwa menarik jaket Anak Korban dan mendorong tubuh Anak Korban keatas kasur. Kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban, sambil melepas celana panjang serta celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa juga melepas celana serta celana dalam yang ia kenakan. Selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang alat kelamin Anak Korban hingga kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menyudahi perbuatannya, dan Anak Korban langsung mengenakan celana panjang dan celana dalam Anak Korban kembali. Oleh karena masih merasa pusing, Anak Korban tiduran hingga kurang lebih pukul 23.00 WIB meminta untuk diantar pulang karena sudah larut malam. Kemudian pada kurang lebih pukul 23.30 WIB, Terdakwa mengantar Anak Korban sampai di pertigaan depan balai desa Tlogo dengan menggunakan sepeda motor Honda VARIO warna merah, No.Pol : G-6875-YQ, No.Ka : MH1KF4124MK259805, No.Sin : KF41E2263821. Sesampainya di rumah, Anak Korban bertemu dengan Saksi MUNAWAR (paman Anak Korban). Kemudian setelah Saksi MUNAWAR bertanya, korban menerangkan bahwa telah disetubuhi oleh Terdakwa.

----- Berdasarkan Visum et Repertum RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO Nomor: VIII/056/RSUD/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIRA M, Sp.OG Dokter Spesialis Obgyn pada RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 18 Agustus 2022 bertempat di RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO kepada seorang perempuan bangsa Indonesia berusia dua belas tahun bernama KEISHA PUTRI tinggal di Dusun Tlogo Rt.08 Rw.04 Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin terdapat robekan himen sampai ke dasar di jam 3 (tiga). Kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan berusia dua belas tahun dengan selaput dara tidak utuh.



----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **KEISHA PUTRI Binti ALI SUPYAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi persetujuan antara saksi dan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib di dalam kamar milik Terdakwa beralamat di turut Dsn.Kaliurip Ds.Damarkasiyan Kec.Kertek Kab.Wonosobo.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 kurang lebih pukul 13.00 Wib saksi mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. TENDI mengajak saksi untuk ketemuan. Kemudian kurang lebih pukul 15.00 WIB Sdr. TENDI menjemput saksi di dekat Pom bensin mini yang ada di Ds. Tlogo Kec. Garung Kab. Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi berkeliling menggunakan sepeda motor vario warna merah milik Terdakwa, hingga kurang lebih pukul 17.30 WIB Terdakwa mengajak saksi kerumah Terdakwa. Sesampainya dirumah Terdakwa saksi masuk kedalam rumah dan mendapati kedua orangtua serta adik dari Terdakwa. Kemudian saksi duduk diruang tamu dan telah dibuatkan teh oleh ibu dari Terdakwa. Selanjutnya kurang lebih pukul 21.00 WIB Terdakwa mengajak saksi untuk menonton televisi di ruang menonton televisi, saat diruang televisi Terdakwa sudah tidak terdapat kedua orangtua serta adik dari Terdakwa, lalu Terdakwa membuatkan segelas kopi lalu saksi meminum kopi tersebut. Kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk istirahat ke dalam kamar, serta saksi menuruti ajakan dari Terdakwa karena saksi merasa pusing lemas serta tidak berdaya setelah meminum kopi. Selanjutnya Terdakwa menarik tangan kanan saksi masuk kedalam kamar, saat didalam kamar saksi kemudian saksi keluar kamar menuju kamar mandi guna mencuci muka



saksi. Setelah itu saksi masuk kedalam kamar kembali dan duduk diatas kasur, Terdakwa langsung menutup pintu serta mengunci gerendel (kunci sederhana) pintu kamar. Lalu saksi berdiri guna mengambil handphone milik saksi namun Sdr. RENDI langsung menarik jaket saksi mendorong tubuh saksi keatas kasur langsung menidurkan saksi. Kemudian langsung menindahi tubuh saksi berada di paha saksi langsung melepas celana panjang serta celana dalam saksi hingga terlepas, lalu Terdakwa juga melepas celana serta celana dalam milik Terdakwa dan langsung memasukkan alat kelamin milik Terdakwa kedalam lubang vagina saksi hingga kurang lebih 5 (lima) menit. Selanjutnya Terdakwa menyudahi perbuatannya serta saksi langsung menggunakan celana panjang dan celana dalam saksi. Kemudian karena saksi merasa masih pusing saksi tiduran hingga kurang lebih pukul 23.00 WIB saksi meminta pulang karena sudah larut malam. Lalu Terdakwa mengantar saksi pulang namun sebelumnya mengajak saksi menonton lengger ditempat yang tidak saksi ketahui. Kemudian kurang lebih pukul 23.30 WIB Terdakwa mengantar saksi diberhentikan dipertigaan depan balai desa Tlogo.

- Bahwa Terdakwa mengajak saksi untuk menonton televisi di ruang menonton televisi, saat diruang televisi Terdakwa sudah tidak terdapat kedua orangtua serta adik dari Terdakwa, lalu Terdakwa membuatkan segelas kopi lalu saksi meminum kopi tersebut. Kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk istirahat ke dalam kamar, serta saksi menuruti ajakan dari Terdakwa karena saksi merasa pusing lemas serta tidak berdaya setelah meminum kopi. Selanjutnya Terdakwa menarik tangan kanan saksi masuk kedalam kamar, saat didalam kamar saksi kemudian saksi keluar kamar menuju kamar mandi guna mencuci muka saksi. Setelah itu saksi masuk kedalam kamar kembali dan duduk diatas kasur. Kemudian Terdakwa menarik tangan kanan saksi masuk kedalam kamar, saat didalam kamar saksi kemudian saksi keluar kamar menuju kamar mandi guna mencuci muka saksi. Setelah itu saksi masuk kedalam kamar kembali dan duduk diatas kasur, Terdakwa langsung menutup pintu serta mengunci gerendel (kunci sederhana) pintu kamar. Lalu saksi berdiri guna mengambil handphone milik saksi namun Sdr. RENDI langsung menarik jaket saksi mendorong tubuh saksi keatas kasur langsung menidurkan saksi. Kemudian langsung menindahi tubuh saksi berada di paha saksi langsung melepas celana panjang serta celana



dalam saksi hingga terlepas, lalu Terdakwa juga melepas celana serta celana dalam milik Terdakwa dan langsung memasukkan alat kelamin milik Terdakwa kedalam lubang vagina saksi hingga kurang lebih 5 (lima) menit hingga saksi merasakan basah di bagian vagina saksi. Selanjutnya Terdakwa menyudahi perbuatannya serta saksi langsung menggunakan celana panjang dan celana dalam saksi.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap saksi dengan posisi saksi tiduran terlentang diatas kasur lalu menindahi berada diatas saksi.
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan, Terdakwa memberikan saksi segelas kopi sehingga saksi minum, serta setelah meminum kopi tersebut saksi merasa pusing lemas serta tidak berdaya. Sehingga saksi menurut atas ajakan Terdakwa masuk kedalam kamar.
- Bahwa benar keadaan di dalam kamar rumah saat Terdakwa melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul adalah situasi dan kondisi di dalam kamar yaitu pintu telah ditutup dan dikunci menggunakan gerendel pintu kamar oleh Terdakwa dengan kondisi lampu menyala. Serta saat saksi masuk diruang televisi menuju kamar tidak terdapat kedua orangtua maupun adik dari Terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian saksi mengenakan 1 (satu) potong jumper warna abu-abu, 1 (satu) potong celana panjang olahraga warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1 (satu) potong jilbab segiempat warna coklat. Sedangkan Terdakwa mengenakan 1 (satu) potong jaket warna hitam dan 1 (satu) potong celana panjang warna coklat.
- Bahwa Terdakwa menjemput saksi dengan menggunakan sepeda motor vario warna merah, mengenakan helm warna hitam, Jaket warna hitam, dan celana panjang warna coklat.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 kurang lebih pukul 23.30 WIB saat saksi diantar pulang kerumah oleh Terdakwa, saksi diberhentikan di pertigaan depan balai desa Tlogo. Selanjutnya saksi jalan menuju kearah rumah saksi, namun di depan rumah saksi sudah terdapat Sdr. MUNAWAR (yang merupakan paman saksi). Kemudian setelah didalam rumah Sdr. MUNAWAR meminjam handphone milik saksi, lalu Sdr. MUNAWAR mendapati chat whatsapp saksi dengan nama "Bestyy" (dengan nomor : 083840176909). Kemudian Sdr. MUNAWAR menanyakan kepada saksi kemudian saksi menerangkan bahwa telah disetubuhi oleh Terdakwa yang mengaku bernama TENDI;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **MUNAWAR Bin KHAMID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 kurang lebih pukul 23.00 Wib, saksi mendapat informasi bahwa KEYSA PUTRI pergi dari rumah pada kurang lebih pukul 15.00 Wib dan belum pulang. Kemudian saksi membantu mencari dengan menghubungi nomor KEYSA PUTRI tetapi tidak aktif, dan mencari di sekitar rumah tetapi tidak bertemu. Lalu saksi menunggu di depan rumah KEYSA PUTRI. Kemudian pada kurang lebih pukul 23.30 Wib, saksi melihat ada sepeda motor berhenti di pertigaan depan balai desa Tlogo dan beberapa saat kemudian ada orang turun dan berjalan kearah saksi yang kemudian saksi ketahui sebagai KEYSA PUTRI. Dan saksi langsung bertanya "SEKO NGENDI SA, KOK NEMBE BALI?" (dari mana KEYSA, kenapa baru pulang?) dan KEYSA PUTRI menjawab "'ORA NGERTI, WONG ADOH DESA NGENDI ORA NGERTI" (tidak tahu, karena jauh desa mana tidak tahu). Dan saksi melanjutkan bertanya "KENAL ORA?" (kenal tidak?) dan saksi kembali bertanya "KENAL NANGING LAGI RONG MINGGU NENG WA, NEK KETEMU LAGI WAE" (kenal tapi baru dua minggu di whatsapp, kalau bertemu baru saja). Lalu saksi meminta pinjam handphone KEYSA PUTRI, dan terdapat chat whatsapp dari kontak Bestyy (dengan nomor 083840176909) yang menerangkan bahwa telah melakukan persetubuhan dengan KEYSA PUTRI. Kemudian saksi bertanya kepada KEYSA PUTRI dan mendapat keterangan langsung bahwa benar telah dilakukan persetubuhan oleh pelaku yang mengaku bernama TENDI. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 kurang lebih pukul 17.00 Wib, saksi dengan menggunakan handphone dan nomor handphone KEYSA PUTRI mengajak TENDI untuk main tetapi dengan menjemput dirumah KEYSA PUTRI. Kemudian saat TENDI datang, saksi ajak ke kantor desa Tlogo untuk pertemuan dengan keluarga KEYSA PUTRI. Dan setelah TENDI menerangkan tentang persetubuhan yang dilakukan terhadap KEYSA PUTRI, TENDI menghubungi keluarga TENDI dan beberapa saat kemudian datang ayah TENDI dan keponakan TENDI. Selanjutnya orang tua TENDI memohon maaf atas perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan oleh TENDI terhadap KEYSA PUTRI kepada keluarga KEYSA PUTRI, tetapi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga menginginkan untuk dilanjutkan ke proses hukum.

- Bahwa menurut keterangan korban persetubuhan tersebut sebanyak 1 (satu) kali pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 kurang lebih pukul 21.00 Wib, di dalam kamar rumah TENDI alamat : Dsn.kaliurip Rt.07 Rw.03 Ds.Damarkasih Kec.Kertek Kab.Wonosobo.
- Bahwa Korban adalah KEYSA PUTRI, jenis kelamin perempuan, umur kurang lebih 12 tahun, pekerjaan pelajar kelas VI SD, alamat : Dsn.Tlogo Rt.08 Rw.04 Ds.Tlogo Kec.Garung Kab.Wonosobo. Sedangkan pelaku adalah TENDI, jenis kelamin laki laki, umur 22 tahun, pekerjaan karyawn swasta, alamat : Dsn.kaliurip Rt.07 Rw.03 Ds.Damarkasih Kec.Kertek Kab.Wonosobo.
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara pelaku memasukkan alat kelamin kedalam lubang alat kelamin korban.
- Bahwa nomor handphone yang digunakan oleh TENDI saat berkomunikasi dengan KEYSA PUTRI 083840176909.
- Bahwa benar saat melihat korban pulang dengan diantarkan sampai di pertigaan balai desa Tlogo pada Minggu tanggal 14 Agustus 2022 kurang lebih pukul 23.30 Wib jarak saksi melihat kurang lebih 100m (seratus meter), terdapat penerangan jalan yang menyala sehingga saksi dapat melihat tetapi kurang jelas.
- Bahwa setelah mengetahui adanya peristiwa persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap korban saksi mengoperasikan handphone dan nomor handphone KEYSA PUTRI mengajak TENDI untuk main tetapi dengan menjemput dirumah KEYSA PUTRI, kemudian saat TENDI datang saksi ajak ke kantor desa Tlogo untuk pertemuan dengan keluarga KEYSA PUTRI. Dan TENDI menerangkan bahwa telah melakukan persetubuhan terhadap KEYSA PUTRI.
- Bahwa yang hadi dalam pertemuan antara keluarga TENDI dengan keluarga KEYSA PUTRI adalah dari keluarga TENDI ada TENDI, ayah TENDI dan keponakan TENDI. Sedangkan dari pihak KEYSA PUTRI ada saksi, ayah saksi (kakek KEYSA PUTRI). Dan dari pihak desa ada Pak AHMAD MAHMUDIN (KADUS) dan Pak TULUS (KADES). Dan hasil pertemuan adalah TENDI menerangkan bahwa bear telah melakukan persetubuhan terhadap KEYSA PUTRI sebanyak 1X (satu) di dalam kamar rumah TENDI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Wsb



3. **KHAMID Bin KASIR SUWARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 kurang lebih pukul 15.00 Wib, saksi mengetahui bahwa KEYSA PUTRI tidak ada di rumah saksi dan pergi tanpa berpamitan. Selanjutnya saksi mencari dirumah teman KEYSA PUTRI serta tetangga tetapi tidak menemukan. Kemudian pada kurang lebih pukul 23.30 Wib saksi mengetahui KEYSA PUTRI pulang, kemudian saat ditanya oleh anak saksi (saksi 1 : MUNAWAR Bin KHAMID), saksi turut mendengar saat KEYSA PUTRI menerangkan tentang persetubuhan yang dialami dan dilakukan oleh pelaku dengan cara pelaku memberikan minuman hingga membuat KEYSA PUTRI pusing. Selanjutnya dibawa masuk kedalam kamar dan dilakukan persetubuhan oleh pelaku. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 kurang lebih pukul 17.00 Wib, anak saksi (saksi 1 : MUNAWAR Bin KHAMID), memancing pelaku agar datang kembali dengan menggunakan handphone dan nomor handphone KEYSA PUTRI. Kemudian saat pelaku datang, saksi mengajak untuk ke kantor desa Tlogo mengadakan pertemuan dengan keluarga. Dan setelah pelaku menerangkan tentang persetubuhan yang dilakukan terhadap KEYSA PUTRI, pelaku menghubungi keluarga dan beberapa saat kemudian datang ayah pelaku bersama dengan keponakan pelaku. Selanjutnya orang tua pelaku memohon maaf atas perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan oleh pelaku terhadap KEYSA PUTRI kepada keluarga KEYSA PUTRI, tetapi dari pihak keluarga KEYSA PUTRI menginginkan untuk dilanjutkan ke proses hukum. Kemudian karena orangtua KEYSA PUTRI sedang merantau di Jakarta, sehingga meminta bantuan saksi selaku kakek kandung korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Wonosobo.
- Bahwa menurut keterangan korban persetubuhan tersebut sebanyak 1 (satu) kali pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 kurang lebih pukul 21.00 Wib, di dalam kamar rumah TENDI alamat : Dsn.kaliurip Rt.07 Rw.03 Ds.Damarkasih Kec.Kertek Kab.Wonosobo.
- Bahwa Korban adalah KEYSA PUTRI, jenis kelamin perempuan, umur kurang lebih 12 tahun, pekerjaan pelajar kelas VI SD, alamat : Dsn.Tlogo Rt.08 Rw.04 Ds.Tlogo Kec.Garung Kab.Wonosobo. Sedangkan pelaku adalah TENDI, jenis kelamin laki laki, umur 22 tahun, pekerjaan karyawn swasta, alamat : Dsn.kaliurip Rt.07 Rw.03 Ds.Damarkasih Kec.Kertek



Kab.Wonosobo.

- Bahwa benar persetujuan atau perbuatan cabul tersebut dilakukan dengan cara pelaku memasukkan alat kelamin kedalam lubang alat kelamin korban.
- Bahwa benar akibat persetujuan atau perbuatan cabul tersebut korban terlihat bingung. Selanjutnya saksi menghubungi orangtua korban anak saksi (SUPENI ATMINAH), yang selanjutnya meminta saksi untuk melaporkan ke Polres Wonosobo

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **TULUS Bin DUL JAMIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 kurang lebih pukul 08.00 Wib, saksi selaku kepala desa mendapat laporan dari Pak KHAMID (kakek korban) tentang adanya perbuatan persetujuan yang dialami oleh KEYSA PUTRI dan dilakukan oleh seorang laki laki yang baru saja dikenal lewat media sosial Facebook. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 kurang lebih pukul 20.00 Wib, Pak KHAMID menyampaikan bahwa pelaku telah datang ke desa Tlogo dan meminta untuk dilakukan pertemuan sehingga saksi datang ke kantor desa Tlogo. Dalam pertemuan tersebut pelaku menerangkan tentang persetujuan yang dilakukan terhadap KEYSA PUTRI, dan beberapa saat kemudian datang ayah pelaku bersama dengan keponakan pelaku. Selanjutnya orang tua pelaku memohon maaf atas perbuatan persetujuan yang telah dilakukan oleh pelaku terhadap KEYSA PUTRI kepada keluarga KEYSA PUTRI, tetapi dari pihak keluarga KEYSA PUTRI menginginkan untuk dilanjutkan ke proses hukum. Selanjutnya saksi meminta identitas kepada pelaku, kemudian pelaku menunjukkan KARTU TADA PENDUDUK atas nama TENDI.
- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 kurang lebih pukul 20.00 Wib, di kantor desa Tlogo Kec.Garung Kab.Wonosobo. yang hadir dari keluarga TENDI ada TENDI, ayah TENDI dan keponakan TENDI. Dari pihak KEYSA PUTRI ada Pak KHAMID dan pak MUNAWAR. Sedangkan dari pihak desa ada Pak AHMAD MAHMUDIN (KADUS) dan saksi (KADES). Dan hasil pertemuan adalah TENDI menerangkan bahwa benar telah melakukan persetujuan terhadap KEYSA PUTRI sebanyak 1X (satu) di dalam kamar rumah



TENDI.

- Bahwa benar menurut keterangan korban persetubuhan atau perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 kurang lebih pukul 21.00 Wib, di dalam kamar rumah TENDI alamat : Dsn.Kaliurip Rt.07 Rw.03 Ds.Damarkasih Kec.Kertek Kab.Wonosobo. Korban adalah KEYSA PUTRI, jenis kelamin perempuan, umur kurang lebih 12 tahun, pekerjaan pelajar kelas VI SD, status belum menikah, alamat : Dsn.Tlogo Rt.08 Rw.04 Ds.Tlogo Kec.Garung Kab.Wonosobo. Sedangkan pelaku adalah TENDI, jenis kelamin laki laki, umur 22 tahun, pekerjaan karyawan swasta, status belum menikah, alamat : Dsn.Kaliurip Rt.07 Rw.03 Ds.Damarkasih Kec.Kertek Kab.Wonosobo. Dan dilakukan dengan cara pelaku memasukkan alat kelamin kedalam lubang alat kelamin korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. **AHMAD MAHMUDIN Bin DUL HALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 kurang lebih pukul 08.00 Wib, saksi selaku kepala dusun Tlogo mendapat laporan dari Pak KHAMID (kakek korban) tentang adanya perbuatan persetubuhan yang dialami oleh KEYSA PUTRI dan dilakukan oleh seorang laki laki yang baru saja dikenal lewat media sosial Facebook. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 kurang lebih pukul 20.00 Wib, Pak KHAMID menyampaikan bahwa pelaku telah datang ke desa Tlogo dan meminta untuk dilakukan pertemuan sehingga saksi datang ke kantor desa Tlogo. Dalam pertemuan tersebut pelaku menerangkan tentang persetubuhan yang dilakukan terhadap KEYSA PUTRI, dan beberapa saat kemudian datang ayah pelaku bersama dengan keponakan pelaku. Selanjutnya orang tua pelaku memohon maaf atas perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan oleh pelaku terhadap KEYSA PUTRI kepada keluarga KEYSA PUTRI, tetapi dari pihak keluarga KEYSA PUTRI menginginkan untuk dilanjutkan ke proses hukum.
- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 kurang lebih pukul 20.00 Wib, di kantor desa Tlogo Kec.Garung Kab.Wonosobo. yang hadir dari keluarga Dari keluarga TENDI ada TENDI, ayah TENDI dan keponakan TENDI. Dari pihak KEYSA PUTRI ada Pak KHAMID dan pak MUNAWAR. Sedangkan dari pihak desa ada



Pak TULUS (KADES TLOGO) dan saksi (KADUS TLOGO). Dan hasil pertemuan adalah TENDI menerangkan bahwa benar telah melakukan persetujuan terhadap KEYSA PUTRI sebanyak 1X (satu) di dalam kamar rumah TENDI.

- Bahwa menurut keterangan korban persetujuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 kurang lebih pukul 21.00 Wib, di dalam kamar rumah TENDI alamat : Dsn.Kaliurip Rt.07 Rw.03 Ds.Damarkasih Kec.Kertek Kab.Wonosobo. Korban adalah KEYSA PUTRI, jenis kelamin perempuan, umur kurang lebih 12 tahun, pekerjaan pelajar kelas VI SD, status belum menikah, alamat : Dsn.Tlogo Rt.08 Rw.04 Ds.Tlogo Kec.Garung Kab.Wonosobo. Sedangkan pelaku adalah TENDI, jenis kelamin laki laki, umur 22 tahun, pekerjaan karyawan swasta, status belum menikah, alamat : Dsn.Kaliurip Rt.07 Rw.03 Ds.Damarkasih Kec.Kertek Kab.Wonosobo. Dan dilakukan dengan cara pelaku memasukkan alat kelamin kedalam lubang alat kelamin korban.
- Bahwa saksi meminta identitas pelaku, kemudian pelaku menunjukkan KARTU TADA PENDUDUK atas nama TENDI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

6. **JUMENO Bin MURTO (AIm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia diajukan sebagai saksi dalam perkara persetujuan terhadap anak yang saat ini dihadapi oleh anak kandung saksi TENDI Bin JUMONO.
- Bahwa Sdri. KEISHA datang bersama Sdr.TENDI (anak kandung saksi) dengan cara di jemput di Desa Tlogo Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo. Dan Sdr.TENDI tidak berpamitan atau meminta ijin kepada saksi terlebih dahulu untuk menjemput Sdr.KEISHA . Serta saat menjemput dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM R2 Honda Vario warna merah, No. Pol : G 6875 YQ, No. Ka : MH1KF4124MK259805, No. Sin: KF41E2263821 milik saksi dan 1 (satu) buah Helm merek KYT warna hitam kombinasi putih dan merah. Lalu mengenakan pakaian berupa : 1 (satu) potong jaket warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang warna cokelat dan 1 (satu) potong kaos warna putih. Sedangkan Sdri. KEISHA mengenakan pakaian berupa : 1 (satu) potong kerudung warna cokelat, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam dan 1 (satu)



potong jumper warna lupa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 kurang lebih pukul 17.30 WIB, datang Sdr. TENDI (anak kandung saksi) bersama dengan Sdri. KEISHA dirumah saksi yang beralamat di Dusun Kaliurip Rt.007 Rw.003 Desa Damarkasih Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM R2 Honda Vario milik saksi. Kemudian Sdr. TENDI dan Sdri. KEISHA duduk diruang tamu dan dibuatkan minuman berupa teh hangat oleh Sdri. TULARSIH (istri saksi). Kemudian kurang lebih pukul 20.00 WIB saksi bersama Sdri. TULARSIH (istri saksi) menuju kamar kami untuk bersitirahat (tidur), yang mana rumah tersebut hanya ada saksi, istri saksi, Sdr. TENDI dan Sdri. KEISHA. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 kurang lebih pukul 00.30 WIB, saksi mendengar suara ketukan pintu dari luar rumah saksi dan saat istri saksi membukakan pintu ternyata anak kandung saksi Sdr. TENDI pulang. Selanjutnya saksi menanyakan kepada Sdr. TENDI "dari mana" dan dijawab oleh Sdr. TENDI "habis mengantar pulang Sdri. KEISHAA". Selanjutnya kami melanjutkan beristirahat. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 kurang lebih 17.30 WIB, Sdr. TENDI meminta ijin kepada saksi dan istri saksi hendak kembali bermain kerumah Sdr. KEISHA yang beralamat di Desa Tlogo Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo. akan tetapi saksi dan istri saksi sudah melarang untuk Sdr. TENDI tidak berpergian, lalu Sdr. TENDI keluar menggunakan SPM R2 Honda Vario dengan berpamitan untuk membeli bensin. Kemudian kurang lebih pukul 20.30 WIB saksi dihubungi Sdr. TENDI dan menerangkan untuk segera menjemput Sdr. TENDI di balai Desa Tlogo. Sesampainya di Balai Desa Tlogo saksi bertemu dengan Sdr. TENDI sedang bersama Sdr. MUNAWAR (yang mengaku sebagai paman Sdri. KEISHA) dan Pak Kades serta Pak Kadus menerangkan kepada saksi bahwa Sdr. TENDI telah melakukan Perbuatan Cabul atau Persetubuhan terhadap Sdri. KEISHA pada saat sedang bermain di rumah saksi. Kemudian saksi bermusyawarah dan hari itu tidak ada kemufakatan antara kami. Sehingga saksi bersama Sdr. TENDI meninggalkan Balai Desa Tlogoi dan dilanjutkan keesokan harinya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 kurang lebih 10.00 WIB, saksi bersama keluarga dan Sdr.TENDI kembali ke Balai Desa Tlogo dengan maksud untuk melanjutkan musyawarah secara keluarga, akan tetapi sesampainya disana kami tidak bertemu



dengan siapapun. Hingga akhirnya pukul 15.10 WIB kami meninggalkan balai Desa Tlogo dan kembali kerumah kami masing-masing. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB datang petugas Kepolisian Resor Wonosobo dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan kepada saksi bahwasanya diperintahkan oleh pimpinan Kepolisian Resor Wonosobo untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. TENDI atas dugaan tindak pidana Perbuatan Cabul atau Persetubuhan terhadap anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada awal bulan Agustus 2022, Terdakwa dengan menggunakan akun facebook mendapat permintaan pertemanan dari akun facebook Kesya Putri. Kemudian Terdakwa konfirmasi sehingga akun Terdakwa berteman dengan akun Kesya Putri. Selanjutnya awalnya Terdakwa berkomunikasi dengan akun Kesya Putri dengan menggunakan Facebook messenger, kemudian Terdakwa meminta nomor whatsapp dan setelah diberikan nomor whatsapp +62 858-7824-7005 Terdakwa beralih berkomunikasi melalui whatsapp dengan KESYA PUTRI dengan menggunakan nomor 083840176909. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 kurang lebih pukul 14.30 Wib, saat chat melalui whatsapp tersebut Terdakwa mengajak untuk bertemu dan main bersama lalu KESYA setuju tetapi minta untuk dijemput di depan balaidesa Tlogo. Dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda VARIO datang menjemput KESYA, lalu mengajak berkendara ke kertek lalu dilanjutkan ke dalam anyar. Sesampainya di daln anyar, Terdakwa menawarkan KESYA untuk singgah kerumah Terdakwa dengan berkata "MAMPIR PORA?" (singgah kerumah Terdakwa tidak?) Dan dijawab "MAMPIR YA ORA PAPA" (singgah juga tidak apa). Lalu Terdakwa membawa KESYA kerumah Terdakwa. Sesampainya dirumah Terdakwa, kami bertemu dengan ayah dan ibu Terdakwa dan ibu Terdakwa memberikan TEH PAHIT HANGAT kepada Terdakwa dan KESYA. Kemudian pada kurang lebih pukul 20.30 Wib saat ayah dan ibu Terdakwa sudah istirahat di dalam kamar, Terdakwa memberikan kopi GOOD DAY murni lalu setelah diminum oleh KESYA Terdakwa mengajak KESYA untuk masuk kamar Terdakwa dengan mengatakan "MENG



NJERO PA, TIMBANG ANYES” (di dalam saja, daripada dingin) dan dijawab “IYA” dan langsung berjalan menuju kamar. Sesampainya di dalam kamar, Terdakwa menutup pintu kamar dan mengunci gerendel. Selanjutnya KESYA membuka jumper dan Terdakwa berkata “BUKAK BAE PA?” (apa buka saja?) dan KESYA langsung menurunkan celana dan celana dalam KESYA hingga sebatas lutut lalu Terdakwa membantu melanjutkan hingga celana dan celana dalam lepas. Kemudian KESYA mengenakan jumper lagi, dan Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa. Lalu saat KESYA posisi tiduran telentang, Terdakwa langsung meraba paha bagian dalam, meraba payudara sambil menindih tubuh KESYA. Dan setelah alat kelamin Terdakwa tegang, Terdakwa mengenakan kondom di alat kelamin Terdakwa, lalu Terdakwa menggosok gesekkan ujung alat kelamin Terdakwa di permukaan bibir alat kelamin KESYA hingga beberapa saat kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam lubang alat kelamin KESYA dan setelah Terdakwa gesek gesekkan di dalam lubang alat kelamin KESYA selama kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kondom dalam lubang alat kelamin KESYA. Selesai melakukan persetubuhan, pada kurang lebih pukul 21.00 Wib Terdakwa mengajak KESYA untuk menonton pentas seni LENGGER di Candiyanan. Dan setelah KESYA setuju kami menonton pentas seni LENGGER hingga kurang lebih pukul 22.45 Wib lalu Terdakwa mengantarkan KESYA pulang sampai di pertigaan depan balai desa Tlogo.

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut terhadap KEISHA PUTRI, jenis kelamin perempuan, umur kurang lebih 12 tahun, pekerjaan pelajar kelas VI SD, alamat : Dsn.Tlogo Rt.08 Rw.04 Ds.Tlogo Kec.Garung Kab.Wonosobo.
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 kurang lebih pukul 21.00 Wib, di dalam kamar rumah Terdakwa alamat : Dsn.Kaliurip Rt.07 Rw.03 Ds.Damarkasih Kec.Kertek Kab.Wonosobo.
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa, lalu Terdakwa menawarkan KESYA untuk melakukan persetubuhan dengan berkata “NGENE WAE PA” (apa seperti ini saja) sambil mendekatkan alat kelamin Terdakwa ke KESYA. Dan tanggapan



dari KESYA yaitu mengganggu kepala yang Terdakwa anggap sebagai persetujuan.

- Bahwa dalam melakukan persetubuhan terhadap korban dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam lubang alat kelamin korban. dengan posisinya adalah Terdakwa menindih tubuh korban yang terbaring telentang sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam lubang alat kelamin korban. Saat Terdakwa lakukan persetubuhan atau perbuatan cabul korban dalam keadaan sadar, dan setelah selesai melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul korban terlihat biasa saja.
- Bahwa pakaian yang Terdakwa kenakan saat menjemput dan mengantar korban di pertigaan desa Tlogo Kec.Garung Kab.Wonosobo yaitu mengenakan jaket warna hitam, celana panjang warna coklat, kaos warna putih dan celana dalam warna biru. Sedangkan KESYA mengenakan jumper warna abu abu, celana panjang warna hitam lis hijau, kerudung warna coklat, celana dalam warna lupa. Kemudian saat menjemput dan mengantar korban dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda VARIO warna merah, mengenakan helm warna kombinasi putih merah hitam;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **SUYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa rumah saksi dekat dengan terdakwa namun berbeda RT yang berjarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter.
- Bahwa Terdakwa bekerja ditempat adik saksi.
- Bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) saudara, yang mana Terdakwa merupakan anak ketiga dan mempunyai seorang adik perempuan.
- Bahwa saksi melihat pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Wonosobo.
- Bahwa ada upaya Terdakwa untuk mendatangi keluarga korban.
- Bahwa pada tanggal 15 September 2022 sempat menemui Kanit IV Reskrim Wonosobo, untuk berupaya menyelesaikan kasus Terdakwa secara kekeluargaan.
- Bahwa terdakwa kelakuannya baik, dan dari keluarga kurang mampu; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.



2. **BEJO UTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban masih dibawah umur.
- Bahwa orang tua Terdakwa merasa bangga jika Terdakwa membawa seorang perempuan kerumahnya karena memang Terdakwa disuruh untuk menikah oleh orang tuanya.
- Bahwa menurut saksi terdakwa kelakuannya baik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) potong jumper warna warna abu abu.
- ✓ 1 (satu) potong kerudung warna coklat.
- ✓ 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
- ✓ 1 (satu) potong celana dalam motif hati.
- ✓ 1 (satu) potong jaket warna hitam.
- ✓ 1 (satu) potong kaos warna putih.
- ✓ 1 (satu) potong celana panjang warna coklat.
- ✓ 1 (satu) potong celana dalam warna biru.
- ✓ 1 (satu) buah HELM merek KYT warna kombinasi hitam merah putih.
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna merah, No.Pol : G-6875-YQ, No.Ka : MH1KF4124MK259805, No.Sin : KF41E2263821 beserta anak kunci.
- ✓ 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru dengan nomor IMEI1 : 860067046378814, IMEI2 : 860067046378806.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Agustus 2022, Terdakwa berkenalan dengan Kesya Putri melalui Facebook kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan akun Kesya Putri menggunakan Facebook messenger;



- Bahwa Terdakwa meminta nomor whatsapp dan setelah diberikan nomor whatsapp kemudian Terdakwa beralih berkomunikasi melalui whatsapp dengan saksi Keysa Putri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 kurang lebih pukul 14.30 Wib, saat chat melalui whatsapp tersebut Terdakwa mengajak saksi Keysa Putri untuk bertemu lalu saksi Keysa Putri setuju dan meminta untuk dijemput di depan balai desa Tlogo;
- Bahwa Terdakwa menjemput saksi Keysa Putri dengan mengendarai sepeda motor Honda VARIO lalu mengajak berkendara ke Kertek lalu dilanjutkan ke dalam anyar. Sesampainya di dalam anyar, Terdakwa menawarkan saksi Keysa Putri untuk singgah kerumah Terdakwa dan saksi Keysa Putri mengiyakan;
- Bahwa Terdakwa membawa saksi Keysa Putri kerumah Terdakwa. Sesampainya dirumah Terdakwa, saksi Keysa Putri bertemu dengan ayah dan ibu Terdakwa dan ibu Terdakwa memberikan the kepada Terdakwa dan saksi Keysa Putri;
- Bahwa pada kurang lebih pukul 20.30 Wib saat ayah dan ibu Terdakwa sudah istirahat di dalam kamar, Terdakwa memberikan kopi lalu setelah diminum oleh saksi Keysa Putri, Terdakwa mengajak saksi Keysa Putri untuk masuk kamar Terdakwa dengan mengatakan "MENG NJERO PA, TIMBANG ANYES" (di dalam saja, daripada dingin) dan dijawab "IYA" dan langsung berjalan menuju kamar. Sesampainya di dalam kamar, Terdakwa menutup pintu kamar dan mengunci gerendel;
- Bahwa Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam saksi Keysa Putri hingga sebatas lutut. Kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa. Lalu saat saksi Keysa Putri posisi tiduran telentang, Terdakwa langsung meraba paha bagian dalam, meraba payudara sambil menindih tubuh saksi Keysa Putri. Dan setelah alat kelamin Terdakwa tegang, Terdakwa mengenakan kondom di alat kelamin Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam lubang alat kelamin saksi Keysa Putri dan setelah Terdakwa gesek gesekkan di dalam lubang alat kelamin saksi Keysa Putri selama kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kondom dalam lubang alat kelamin saksi Keysa Putri.
- Bahwa pada kurang lebih pukul 21.00 Wib Terdakwa mengajak saksi Keysa Putri untuk menonton pentas seni LENGGER di Candiyan. Dan



setelah saksi Keysa Putri setuju kami menonton pentas seni LENGGER hingga kurang lebih pukul 22.45 Wib lalu Terdakwa mengantarkan saksi Keysa Putri pulang sampai di pertigaan depan balai desa Tlogo.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO Nomor: VIII/056/RSUD/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIRA M, Sp. OG Dokter Spesialis Obgyn pada RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 18 Agustus 2022 bertempat di RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO kepada seorang perempuan bangsa Indonesia berusia dua belas tahun bernama KEISHA PUTRI tinggal di Dusun Tlogo Rt.08 Rw.04 Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin terdapat robekan himen sampai ke dasar di jam 3 (tiga). Kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan berusia dua belas tahun dengan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta dipersidangan yaitu Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama TENDI Bin JUMONO sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mendefinisikan yang dimaksud dengan “*Kekerasan*” yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan persetujuan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sedemikian rupa sehingga alat kelamin laki-laki kemudian mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada awal bulan Agustus 2022, Terdakwa berkenalan dengan Kesya Putri melalui Facebook kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan akun Kesya Putri menggunakan Facebook messenger kemudian Terdakwa meminta nomor whatsapp dan setelah diberikan nomor whatsapp kemudian Terdakwa beralih berkomunikasi melalui whatsapp dengan saksi Keysa Putri;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 kurang lebih pukul 14.30 Wib, saat chat melalui whatsapp tersebut Terdakwa mengajak saksi Keysa Putri untuk bertemu lalu saksi Keysa Putri setuju dan meminta untuk dijemput di depan balai desa Tlogo kemudian Terdakwa menjemput saksi Keysa Putri dengan mengendarai sepeda motor Honda VARIO lalu mengajak berkendara ke Kertek lalu dilanjutkan ke dalam anyar. Sesampainya di dalam anyar, Terdakwa menawarkan saksi Keysa Putri untuk singgah kerumah Terdakwa dan saksi Keysa Putri mengiyakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa saksi Keysa Putri kerumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Keysa Putri bertemu dengan ayah dan ibu Terdakwa dan ibu Terdakwa memberikan teh kepada Terdakwa dan saksi Keysa Putri;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kurang lebih pukul 20.30 Wib saat ayah dan ibu Terdakwa sudah istirahat di dalam kamar, Terdakwa memberikan kopi lalu setelah diminum saksi Keysa Putri merasa pusing, kemudian Terdakwa mengajak saksi Keysa Putri untuk masuk kamar Terdakwa. Sesampainya di dalam kamar, Terdakwa menutup pintu kamar dan mengunci gerendel kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam saksi Keysa Putri hingga sebatas lutut. Kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa. Lalu saat saksi Keysa Putri posisi tiduran telentang, Terdakwa langsung meraba paha bagian dalam, meraba payudara sambil menindih tubuh saksi Keysa Putri. Dan setelah alat kelamin Terdakwa tegang, Terdakwa mengenakan kondom di alat kelamin Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam lubang alat kelamin saksi Keysa Putri dan setelah Terdakwa gesek gesekkan di dalam lubang alat kelamin saksi Keysa Putri selama kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kondom dalam lubang alat kelamin saksi Keysa Putri.

Menimbang, bahwa pada kurang lebih pukul 21.00 Wib Terdakwa mengajak saksi Keysa Putri untuk menonton pentas seni LENGGER di Candiyanan. Dan setelah saksi Keysa Putri setuju kami menonton pentas seni LENGGER hingga kurang lebih pukul 22.45 Wib lalu Terdakwa mengantarkan saksi Keysa Putri pulang sampai di pertigaan depan balai desa Tlogo.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO Nomor: VIII/056/RSUD/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIRA M, Sp.OG Dokter Spesialis Obygn pada RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 18 Agustus 2022 bertempat di RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO kepada seorang perempuan bangsa Indonesia berusia dua belas tahun bernama KEISHA PUTRI tinggal di Dusun Tlogo Rt.08 Rw.04 Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin terdapat robekan himen sampai ke dasar di jam 3 (tiga). Kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan berusia dua belas tahun dengan selaput dara tidak utuh;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jumper warna abu abu, 1 (satu) potong kerudung warna coklat, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam dan 1 (satu) potong celana dalam motif hati karena milik anak korban Keisha Putri Binti Ali Supyan maka dikembalikan kepada Anak Korban KEISHA PUTRI BINTI ALI SUPYAN.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket warna hitam, 1 (satu) potong kaos warna putih, 1 (satu) potong celana panjang warna coklat, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) buah HELM merek KYT warna kombinasi hitam merah putih, 1 (satu) unit sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VARIO warna merah, No.Pol : G-6875-YQ, No.Ka : MH1KF4124MK259805, No.Sin : KF41E2263821 beserta anak kunci dan 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru dengan nomor IMEI1 : 860067046378814, IMEI2 : 860067046378806 karena milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TENDI Bin JUMONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jumper warna warna abu abu.
 - 1 (satu) potong kerudung warna coklat.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana dalam motif hati.

Dikembalikan kepada Anak Korban KEISHA PUTRI Binti ALI SUPYAN.

- 1 (satu) potong jaket warna hitam.
- 1 (satu) potong kaos warna putih.
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat.
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru.
- 1 (satu) buah HELM merek KYT warna kombinasi hitam merah putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna merah, No.Pol : G-6875-YQ, No.Ka : MH1KF4124MK259805, No.Sin : KF41E2263821 beserta anak kunci.
- 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru dengan nomor IMEI1 : 860067046378814, IMEI2 : 860067046378806.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Jumat, tanggal 18 Nopember 2022, oleh kami Muhamad Iqbal, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H., dan Galih Rio Purnomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Danang Sucahyo, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Muhamad Iqbal, S.H..

Galih Rio Purnomo, S.H.

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nurhadi,S.H.